



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIRA AMALI
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/tanggal lahir : 32 Th/03 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa.Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 taggal 7 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tamggal 17 April 2021 ssampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tamggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai denga tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorong, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Harapan Purba, S.H. Togal Limbangaol, S.H. Chandra Wijaya Sipayung, S.H. Candro Tua Manil, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN Bnj tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRA AMALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *NARKOTIKA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRA AMALI dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa WIRA AMALI dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WIRA AMALI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jln. T. A. Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi TERASTA T bersama dengan saksi DARWIS P (kedua saksi adalah saksi anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Jln T.A Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian para saksi anggota Polisi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah para saksi anggota polisi polres binjai sampai di tempat yang diinformasikan tersebut, para saksi anggota Polisi melihat terdakwa sedang berdiri kemudian para saksi anggota Polisi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan disita dari tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian para saksi anggota polisi polres binjai menginterogasi terdakwa dan menanyakan perihal tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari BOY (DPO) Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10034/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang diduga milik terdakwa An. WIRA AMALI ;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1643/NNF/2021 Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ditangani oleh DEBORA

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan RISIKI AMALIA,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sabu, yang diperiksa milik terdakwa WIRA AMALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa WIRA AMALI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jln. T. A. Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma nol lima) gram." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi TERASTA T bersama dengan saksi DARWIS P (kedua saksi adalah saksi anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Jln T.A Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian para saksi anggota Polisi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah para saksi anggota polisi polres binjai sampai di tempat yang diinformasikan tersebut, para saksi anggota Polisi melihat terdakwa sedang berdiri kemudian para saksi anggota Polisi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan disita dari tangan sebelah kiri terdakwa, Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :39/10034/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang diduga milik terdakwa An. WIRA AMALI;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1643/NNF/2021 Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sabu, yang diperiksa milik terdakwa WIRA AMALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sebagaimana diatur dan diancam;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WIRA AMALI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jln. T. A. Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjumpai BOY (DPO) di Jln T.A.Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada BOY (DPO) kemudian BOY (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke jalan besar untuk menunggu angkot saat terdakwa sedang menunggu angkot kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai datang dan langsung menangkap terdakwa dan para saksi anggota Polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polres Binjai menanyakan perihal tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang ingin terdakwa

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap. Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan kedua terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binaja guna proses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :39/10034/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang diduga milik terdakwa An. WIRA AMALI ;

Bahwa barang bukti URINE sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1643/NNF/2021 Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine, yang diperiksa milik terdakwa WIRA AMALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TERAATA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi DARWIS P (kedua saksi anggota polisi Polres Binaja) bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binaja bahwa ada seorang lelaki sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binaja melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binaja mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan disita dari tangan

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa dan kemudian para saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap. Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan kedua terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut ; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. DARWIS P, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi TERASTAA TARIGAN (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa ada seorang lelaki sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian para saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap. Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan kedua terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjumpai BOY (DPO) di Jln T.A.Hamzah Dusun III Desa

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada BOY (DPO) kemudian BOY (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke jalan besar untuk menunggu angkot saat terdakwa sedang menunggu angkot kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai datang dan langsung menangkap terdakwa dan para saksi anggota Polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polres Binjai menanyakan perihal tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang ingin terdakwa gunakan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjumpai BOY (DPO) di Jln T.A.Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada BOY (DPO) kemudian BOY (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke jalan besar untuk menunggu angkot saat terdakwa sedang menunggu angkot kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai datang dan langsung menangkap terdakwa dan para saksi anggota Polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polres Binjai menanyakan perihal tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa yang ingin terdakwa gunakan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Wira Amali maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjumpai BOY (DPO) di Jln T.A.Hamzah Dusun III Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada BOY (DPO) kemudian BOY (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke jalan besar untuk menunggu angkot saat terdakwa sedang menunggu angkot kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai datang dan langsung menangkap terdakwa dan para saksi

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



anggota Polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polres Binjai menanyakan perihal tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang ingin terdakwa gunakan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan dihisap melalui pipet kecil sehingga asapnya masuk kedalam mulut demikian seterusnya sabu tersebut habis terbakar dan dihisap. Selanjutnya para saksi anggota polisi polres binjai langsung mengamankan kedua terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti URINE sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1643/NNF/2021 Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine, yang diperiksa milik terdakwa WIRA AMALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Amali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2021, oleh Yusmadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa. S.H. dan Diana Gultom S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)